



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/59/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KAPUH UTARA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2028

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan dari Unsur Cadiak Pandai berhalangan tetap dikarenakan meninggal dunia, perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat pemerintahan nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/610/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/390/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara ENIK, S.H., sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan dari Unsur Cadiak Pandai Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Mengangkat Saudara RIJONHAR, sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan dari Unsur Cadiak Pandai Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140/ 59 /Kpts/BPT-PS/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KAPUH UTARA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN PERIODE
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2028

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara
Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	UNSUR
1.	ERI MARZON	L	Ketua	Ninik Mamak
2.	ISNA DEWI	P	Wakil Ketua	Bundo Kanduang
3.	FEBRI ANDIKA	L	Sekretaris	Pemuda
4.	RIJONHAR	L	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5.	MAHENDRA	L	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alim Ulama

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR